



Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Jaksa Menyapa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat persetujuan jadwal siaran radio

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi Intelijen melakukan koordinasi dengan Stasiun RRI/Stasiun Radio
2. Rapat Tim dan permohonan usul kepada Kepala Kejaksaan Negeri
3. Pelaksanaan kegiatan Jaksa Menyapa
4. Penyampaian laporan kegiatan Jaksa Menyapa kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dianggarkan dan ditanggung oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Produk Pelayanan

1. Penerangan Hukum

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Flores Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: kejari.florestimur@kejaksaan.go.id
3. Website: <https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website